



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

SULIS SUGIARTI Binti MARGA SUMARTO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Seneng I Rt.003 Rw.001, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG SRI MANUNGGAL, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Senden Bumiharjo Borobudur Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016, disebut sebagai **PENGUGAT**.

Melawan

ROSIDIN Bin YAHYA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan jasa cuci motor, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Seneng 2 Rt.02 Rw.03, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

Hal 1 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA.Mkd, tanggal 24 Oktober 2016, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 815/25/III/1989 tertanggal 07 Maret 1989 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama kontrak di Bandung dari tahun 1989 samapai tahun 2006, kemudian pindah hidup menetap ikut orangtua Penggugat di Dusun Seneng 1, Banyurojo, Mertoyudan selama kuarng lebih 9 tahun dan sejak awal Nopember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama:
 1. SURYA JATI NUGRAHA, umur 22 tahun ikut Penggugat
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah sejak tahun 1994 yaitu ketika anak berumur 3 tahun sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat tidak mau membantu beban hutang di Bank yang dulu uang pinjaman untuk kebutuhan rumah tangga, bila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, selang 3 hari kadang 1 minggu hanya diberi Rp.25.000, dengan keadaan beban hutang tersebut Tergugat tetap tidak peduli sehingga Penggugatlah yang harus terbebani memikul kebutuhan rumah tangga yang kemudian sering terjadi perselisihan dan percekcoan puncaknya pada awal Nopember 2015 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah, Penggugat tinggal bersama

Hal 2 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya di Seneng 1, Banyurojo, Mertoyudan sedangkan Tergugat tinggal di Seneng 2, Banyurojo, Mertoyudan;

5. Bahwa selama pisah Tergugat kadang datang menemui Penggugat namun kedatangannya tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 1 tahun sehingga nyatalah Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap istri menjadikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan ;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, nyatalah Tergugat sebagai seorang suami telah melanggar janji taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan, dan gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116 huruf (g) KHI, sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali Perceraian , untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang –Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (ROSIDIN Bin YAHYA) terhadap Penggugat (SULIS SUGIARTI Binti MARGA SUMARTO) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu);

Hal 3 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri ke persidangan, demikian pula Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Dra. EMMAFATRI, S.H,M.H., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa selama pisah rumah Tergugat masih datang ke rumah Penggugat dan memberikan uang namun Penggugat tidak mau menerima sehingga uang tersebut diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Photokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308105511680002 atas nama SULIS SUGIARTI, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Photokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut Nomor 815/25/III/1989 Tanggal 7 Maret 1989,

Hal 4 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing di bawah sumpanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUGIYAT Bin CIPTO SAJIMIN :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, sehingga yang berkerja mencari nafkah adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan dan menyangka Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, apabila ada SMS dari teman kerja, Tergugat langsung cemburu;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pernah akan memukul Penggugat namun saksi berhasil mencegahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Hal 5 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd



- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, karena disuruh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tidak berhasil;

2. MARKUN Bin MURJO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pad mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, karena disuruh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tidak berhasil;

Hal 6 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti ke persidangan;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya demikian pula Tergugat tetap mempertahankan bantahannya, selanjutnya kedua pihak berperkara mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar melakukan perdamaian di antara keduanya sehingga dapat hidup rukun kembali dan telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga berakibat terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam

Hal 7 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri, dengan demikian bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang dan selama pisah tersebut antara kedua pihak sudah tidak

Hal 8 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan satu dengan lainnya dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
-
- Bahwa benar telah terjadi percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus yang tidak mungkin dapat disatukan kembali;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam Islam telah juga tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal 9 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak atau pecah (*broken marriage*), hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusanya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa ikatan perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih masalah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Hal 10 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (GIARTO Bin SUKAR) terhadap Penggugat (CHUSNATUN Binti MULYONO);

Hal 11 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana relaas Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA.Mkd, tertanggal 2 Nopember 2016 dan tanggal 23 Nopember 2016 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor : 477/756/30/2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1.a;
2. Asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tanggal 04 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, kemudian ditandai sebagai bukti P.1.b ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor :3308182406140003 atas nama Warti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 12 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang tanggal 04 Juni 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermetrai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Nomor 82/Kua.11.08.05/PW.01/10/2016 Tanggal 10 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1.- JUWARIYAH binti PAWIT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Legetan RT.01 RW. 02 Desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum bertempat tinggal secara menetap dan terakhir menetap di rumah orang tua Penggugat sampai pertengahan tahun 2015 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian menjadi tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan malas bekerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan Tergugat

Hal 13 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tinggal di rumah orang tuanya di desa Salam Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ;

- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----EKO SULISTYONO bin SISWATO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasusta, bertempat tinggal di Dusun Mbatut RT.02 RW. 01 Desa Purwosari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang ;, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Sugih pada tahun 2014 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum bertempat tinggal secara menetap dan terakhir menetap di rumah orang tua Penggugat sampai pertengahan tahun 2015 ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian menjadi tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan malas bekerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

Hal 14 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Hal 15 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.1.a, P.1.b dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1.a, P.1.b, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1.a, P.1.b dan P.2, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang

Hal 16 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 02 Oktober 2014, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grabag Kabupaten Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama JUWARIYAH binti PAWIT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Legetan RT.01 RW. 02 Desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama EKO SULISTYONO bin SISWATO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasuasta, bertempat tinggal di Dusun Mbatur RT.02 RW. 01 Desa Purwosari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 17 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sumpah taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 3 bulan, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat ingin meminta uang untuk kebutuhan lebaran namun Tergugat tidak memberi dan marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang;
- Bahwa benar sejak bulan Juli tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya: *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 19 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (SUGIH Bin SUHDI) terhadap Penggugat (WARTI Binti PAWIT) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan

Hal 20 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. MUH MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. DIDI NURWAHYUDI, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. MUH MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Mungkid,

Salinan sesuai aslinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, S.H

Hal 21 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)